



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas dan professional sesuai kebutuhan, kompetensi dan minat kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pencapaian target kinerja organisasi perlu melaksanakan redistribusi Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa redistribusi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	ns.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 27);

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	RS

7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AS

6. Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut Redistribusi PNS adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali, membagi, menyalurkan, dan menempatkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh kuantitas, kualitas, dan komposisi yang tepat sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.
10. Inspektorat Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disebut Inspektorat.
11. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disebut Bagian Organisasi.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Redistribusi PNS.

Pasal 3

Redistribusi PNS bertujuan untuk :

- a. menata kembali kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi;

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AB.

- b. meningkatkan kontribusi PNS sebagai pemangku jabatan terhadap pencapaian target kinerja organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- c. menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan minat kerja.

Pasal 4

Redistribusi PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. terencana;
- b. sistematis;
- c. tepat sasaran;
- d. berkelanjutan;
- e. transparan; dan
- f. objektif.

BAB II

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PNS

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan Redistribusi PNS sebagai berikut :

- a. analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi;
- b. identifikasi eksisting PNS;
- c. pembagian pola kerja sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- d. Redistribusi PNS sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang suatu jabatan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan uraian tugas, peta, dan persyaratan jabatan.

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	AB.

Pasal 7

- (1) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan penetapan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu atau capaian kinerja yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
- (2) Penetapan jumlah pegawai dan waktu atau capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan formasi kebutuhan PNS dalam pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi.

Pasal 8

Analisis Kebutuhan tugas dan fungsi organisasi dalam Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan menghitung kebutuhan berdasarkan penggolongan tugas dan fungsi melalui analisis jabatan dan beban kerja di Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Identifikasi eksisting PNS sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf b dilaksanakan untuk melihat profil PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi terdiri atas:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. kompetensi pendukung.
- (2) Sumber daya manusia hasil identifikasi eksisting PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembagian pola kerja.

Pasal 10

Pembagian pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mengelompokkan PNS sesuai tugas dan fungsi yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi pendukung.

PARAF KOORDINASI	
	R.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	R.

Pasal 11

Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, identifikasi eksisting PNS dan pembagian pola kerja sesuai dengan tugas dan fungsi digunakan untuk menetapkan Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Pasal 12

- (1) Penetapan Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penempatan PNS berdasarkan hasil Redistribusi PNS; dan
 - b. Penentuan kelas jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan.
- (2) Penempatan PNS dan penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring dan evaluasi Redistribusi PNS.
- (2) BKPSDM dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi dan/atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 13 dilaksanakan dalam rangka memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Redistribusi PNS.

PARAF KOORDINASI	
	R

PARAF KOORDINASI	
	7
KABAG HUKUM	M.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) BKPSDM menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data penyelenggaraan Redistribusi PNS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI MUSI RAWAS

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada Tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 44